



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ilham als Illang Bin M.Ali;**
Tempat lahir : Bontang (Kaltim);
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg.Sepakat Rt/Rw 017/- Desa Sangatta Utara
Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal .20 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KaP/48/VIII/2019/Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor:SP.Han/50/Viii/2019/Resnarkoba tertanggal 22 Agustus 2019 terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum Nomor: B-1848/Q.4.20/Enz.1/09/2019 tertanggal 10 September 2019 terhitung sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 243/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 15 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 283/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 18 November 2019 terhitung sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Penuntut Nomor:Print-1489/Q.4.20/Enz.2/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor:2/Pen.Pid/2020 tertanggal 03 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 22 Januari 2020, Nomor2/Pen.Pid/2020/PNSgt, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr Firmansyah, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), berkantor di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 08 Januari 2020 Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor2/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor2/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-187/SGT/12/2019 tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Als ILLANG Bin M.ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM Als ILLANG Bin M.ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei : 356381089431955 Nomor Sim Card : 082219617719;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-187 /SGT/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa ILHAM Als ILLANG Bin M.ALI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah kamar Penginapan yang beralamat di Jl.Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WITA saksi IBRAHIM Als KATONG Bin AMBO ANGKA (Alm) (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menelpon sdr.ANTI (masuk kedalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis shabu setelah sepakat kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dana membeli Narkotika Jenis shabu tersebut kepada saksi IBRAHIM dan saksi IBRAHIM lah yang melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu tersebut selepas melakukan transaksi tersebut saksi IBRAHIM kembali ke penginapan tempat dimana ia dan Terdakwa menginap selanjutnya dipenginapan tersebut saksi IBRAHIM juga ada menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa yang mana setelah mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut Terdakwa meletakkannya dibawah spring bed dikamar tempat Terdakwa menginap kemudian sekitar pukul 22.30 WITA terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dibawah spring bed kamar tempat Terdakwa menginap yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08741/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15753/ 2019 / NNF- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ILHAM Als ILLANG Bin M.ALI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah kamar Penginapan yang beralamat di Jl.Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah sangatta sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota kepolisian kemudian pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 di Jln.Pertanian Desa Sangatta Selatan anggota kepolisian yaitu saksi CHARLES BAYAQ dan saksi IKNASIUS SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) poket narkotika Jenis shabu dibawah spring bed di kamar tempat Terdakwa menginap yang mana pada saat ditanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara diserahkan oleh saksi IBRAHIM (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di penginapan tempat mereka menginap;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08741/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15753/ 2019 / NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Charles Bayaq Anak dari Bayaq Ifung;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang tepatnya di penginapan Aldo kamar No.4 Desa sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di wilayah sangatta sering terjadi transaksi Shabu, atas info tersebut resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 WIT Adi penginapan Aldo kamar No. 4 Jalan Poros Bontang Sangatta Kec. Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang ditaruh dibawah springbeed tempat Terdakwa menginap dan sebuah HP Samsung lipat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Ibrahim alias Katong;
- Bahwa Sdr. Katong ditangkap juga pada hari itu, karena posisi Sdr. Katong disebelah kamar penginapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar target operasi;
- Bahwa barang bukti ditemukan dipinggir bawah kasur spring bed tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengaku itu miliknya dikasih dari Sdr Ibrahim alias katong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Target operasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Iknasius Slamet Riyadi Anak dari laurensius Lado;

- Bahwa Saksi dan Rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang tepatnya di penginapan Aldo kamar No.4 Desa sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di wilayah sangatta sering terjadi transaksi Shabu, atas info tersebut resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 WIT Adi penginapan Aldo kamar No. 4 Jalan Poros Bontang Sangatta Kec. Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang ditaruh dibawah springbeed tempat Terdakwa menginap dan sebuah HP Samsung lipat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Ibrahim alias Katong;
- Bahwa Sdr. Katong ditangkap juga pada hari itu, karena posisi Sdr. Katong disebelah kamar penginapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar target operasi;
- Bahwa barang bukti ditemukan dipinggir bawah kasur spring bed tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengaku itu miliknya dikasih dari Sdr Ibrahim alias katong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Target operasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Ibrahim Alias Katong Bin Ambo Angka (Alm);

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Shabu yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Saksi kasih ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal 5 (lima)hari dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh Shabu tersebut awalnya pada waktu itu Sdr. Anto ada menelepon Saksi meminta untuk dicarikan Shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan dijawab Saksi harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekitar jam 15.30 WITA Sdr Anto mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Anto untuk memesan 1 (satu) gram, kemudian Sdr. Anto meminta untuk ditransfer uangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa urunan untuk kekurangan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer lalu Saksi mengambil Shabu tersebut di Jalan Munthe sekitar jam 17.00 WITA dan kembali lagi ke penginapan kemudian membagi 1 (satu) gram menjadi 2 masing-masing 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang satu buat Sdr. Anto yang 1 (satu) poket Saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi, dimana uang tersebut untuk urunan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut Saksi berikan langsung kepada Terdakwa sebelum ditangkap, di penginapan Aldo di kamar no. 4 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 di Jalan Poros Bontang Sangatta kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim untuk Terdakwa untuk gunakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a *de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 Wita di jalan Poros Sangatta Bontang tepatnya di penginapan Aldo kamar no.4 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang berada dibawah springbed kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr IBRAHIM Als KATONG (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saksi IBRAHIM menyerahkannya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Katong IBRAHIM Als KATONG;
- Bahwa setelah menerima Terdakwa meletakkannya dibawah spring bed kamar yang ia tempati lalu terjadilah penangkapan dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut ditemukan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dalam plastik pembungkus dan 1 (satu) HP Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan selain anggota kepolisian ada orang lain yang ikut menyaksikan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang berada dalam kamar tersebut hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan selain Narkoba Jenis shabu yaitu juga 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memegang atau membeli atau memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu seberat 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei : 356381089431955 Nomor Sim Card : 082219617719;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 Wita di jalan Poros Sangatta Bontang tepatnya di penginapan Aldo kamar no.4 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai timur;
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkoba Jenis shabu yang berada dibawah springbed kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dalam plastik pembungkus dan 1 (satu) HP Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr IBRAHIM Als KATONG (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saksi IBRAHIM menyerahkannya kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 20 agustus 2019;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menerima Terdakwa meletakkannya dibawah spring bed kamar yang ia tempati lalu terjadilah penangkapan dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut ditemukan;
- Bahwa saat penangkapan selain anggota kepolisian ada orang lain yang ikut menyaksikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam memegang atau membeli atau memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik tanggal 16 September 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 15753/2019/NNF.-:positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang/*hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ilham als Illang Bin M.Ali** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika berada dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan wajib disimpan secara khusus. Dimana dalam pasal tersebut tidak memasukkan masyarakat umum serta orang-perorangan pribadi sebagai subjek yang boleh menyimpan Narkotika Sehingga Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta fakta hukum barang bukti, maka ditemukan yang diperoleh dipersidangan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah sangatta sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota kepolisian kemudian pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 di Jln.Pertanian Desa Sangatta Selatan anggota kepolisian yaitu saksi CHARLES BAYAQ dan saksi IKNASIUS SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) poket narkotika Jenis shabu dibawah spring bed di kamar tempat Terdakwa menginap yang mana pada saat ditanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara diserahkan oleh saksi IBRAHIM (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di penginapan tempat mereka menginap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memilik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08741/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 bahwa barang bukti nomor 15753/2019/NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt



dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor2/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham als Illang Bin M.Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta ru piah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei : 356381089431955 Nomor Sim Card : 082219617719;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **05 Maret 2020**, oleh kami **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H** masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh **Yulanto Prafitto Utomo,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Muhammad Riduansyah,S.H.** dengan didampingi oleh **Helia Ferial,S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh **Haris mand, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H **Yulanto Prafitto Utomo,S.H.,M.H**

Alfian Wahyu Pratama,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

Helia Ferial, S.H